



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

Wati Janawati binti Jalil, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 05 Juni 1974, NIK. 3601214506740003, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ciwasiat, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Muhamad Muksin bin Jalil, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 03 Juni 1977, NIK 3174020306770007, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TNI, tempat tinggal di Menteng Rawa Jelawe, RT. 011 RW. 004, Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

E. Patmawati binti Kusna, tempat dan tanggal lahir Pandeglang, 12 April 1967, NIK. 3601215204670001, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ciwasiat, RT. 001 RW. 012, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Madhari bin Suarta, tempat dan tanggal lahir Lebak, 10 Maret 1973, NIK. 3602181003730002, umur 51 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Bojong Hilir, RT. 016 RW. 006, Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 26 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register Nomor: 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama **Ani Susilawati binti Jalil**;
2. Bahwa **Ani Susilawati binti Jalil** semasa hidupnya pernah menikah dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor 0558/AC/2022/PA.Pdlg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pandeglang tertanggal 02 Juni 2022 dan memiliki 1 orang anak yang bernama R. Andini Putri Kalista Wirasanjaya, perempuan, dan telah meninggal yang hanya berumur 1 minggu;
3. Bahwa **Ani Susilawati binti Jalil** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2024 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/43/1009-Pem/III/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tertanggal 21 Maret 2024;
4. Bahwa ayah kandung **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang bernama **Jalil bin Jamar** pernah menikah dan telah bercerai namun dalam pernikahan tersebut tidak memiliki anak;
5. Bahwa ibu kandung **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang bernama **Murtinah binti Citra Disastra** pernah menikah 3 kali:

Halaman 2 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pertama dan telah bercerai dengan Bapak Kusna dan memiliki 1 anak yang bernama E. Patmawati binti Kusna, pernikahan kedua dan bercerai dengan Bapak Suarta dan memiliki 1 anak yang bernama Madhari bin Suarta, pernikahan ketiga dengan bapak **Jalil bin Jamar** dan memiliki 3 orang anak yang bernama:

- a. Ani Susilawati binti Jalil
- b. Wati Janawati binti Jali
- c. Muhamad Muksin bin Jalil

6. Bahwa ibu kandung **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang bernama **Murtinah binti Citra Disastra** telah meninggal pada tanggal 08 Juni 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/151/1009-Kesos/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tertanggal 23 Juli 2024;

7. Bahwa ayah kandung **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang bernama **Jalil bin Jamar** telah meninggal pada tanggal 03 November 2020 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/152/1009-Kesos/VII/2024, yang diterbitkan oleh Kantor Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten Tertanggal 23 Juli 2024;

8. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris **Ani Susilawati binti Jalil** maka ahli waris dari pewaris adalah:

- a. Wati Janawati binti Jali (Kakak kandung pewaris);
- b. Muhamad Muksin bin Jalil (Kakak kandung pewaris);
- c. E. Patmawati binti Kusna (Kakak kandung seibu dengan pewaris);
- d. Madhari bin Suarta (Kakak kandung seibu dengan pewaris);

9. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini sebagai salah satu syarat dalam pengurusan Uang Duka Wafat Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN) serta Administrasi lainnya;

10. Bahwa, sejak meninggalnya **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil**

Halaman 3 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhumah selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

11. Bahwa, **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
12. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
13. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2024, dan selama hidupnya beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - a. Wati Janawati binti Jali (Kakak kandung pewaris);
 - b. Muhamad Muksin bin Jalil (Kakak kandung pewaris);
 - c. E. Patmawati binti Kusna (Kakak kandung seibu dengan pewaris);
 - d. Madhari bin Suarta (Kakak kandung seibu dengan pewaris);

Adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama **Ani Susilawati binti Jalil** untuk mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

4. Menetapkan biaya yang timbul dari perkara ini menurut hukum;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Majelis Hakim a quo berpendapat lain, mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601214506740003, atas nama Pemohon I, tanggal 30 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3174020306770007, atas nama Pemohon II, tanggal 1 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601215204670001, atas nama Pemohon III, tanggal 5 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3602181003730002, atas nama Pemohon IV, tanggal 8 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601210801088015, atas nama Pemohon I, tanggal 19 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3174021201093694, atas nama Pemohon II, tanggal 2 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3601210801087999, atas nama Pemohon III, tanggal 5 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3602180510090320, atas nama Pemohon IV, tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 474.1/2125-CS/1992, atas nama almarhumah Ani Susilawati, tanggal 4 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Akta Cerai, Nomor: 0558/AC/2022/PA.Pdlg, atas nama almarhumah Ani Susilawati, tanggal 2 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pandeglang, bukti tertulis tersebut

Halaman 6 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/43/1009-Pem/III/2024, atas nama almarhumah Ani Susilawati, tanggal 21 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/152/1009-Kesos/VII/2024, atas nama almarhumah Jalil, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Surat Kematian, Nomor: 474.3/151/1009-Kesos/VII/2024, atas nama almarhumah Murtinah, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Keterangan Ahli Waris, Nomor: 451.6/62/1009-Pem/2024, atas nama Para Pemohon, tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, Nomor: 451.6/62/1009-Pem/2024, atas nama Pemohon I, tanggal 25 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.PdIlg



Lurah Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. **Redy Heryadi bin Deni S**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Kampung Ciwasiat RT 01 RW 12 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai anak kandung Pemohon III;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Ani Susilawati binti Jalil;
- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Jalil bin Jamar dan ibu bernama Murtinah binti Citra Disastra
- Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2008, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris pernah menikah dan telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa pewaris pernah mempunyai anak dan hanya berumur 1 minggu kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 saudara yaitu para Pemohon;
- Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

2. **Didi Supriadi bin Sarip H**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan purnawirawan TNI, bertempat tinggal di Kampung Ciwasiat RT 01 RW 12 Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai suami Pemohon III;
- Bahwa pewaris bernama Ani Susilawati binti Jalil merupakan anak kandung dari Jalil bin Jamar dan Murtinah binti Citra Disastra;
- Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2008 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020;
- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pewaris pernah menikah dan telah bercerai tahun 2022;
- Bahwa pewaris pernah mempunyai anak dan hanya berumur 1 minggu kemudian meninggal dunia;
- Bahwa pewaris mempunyai 4 saudara yaitu para Pemohon;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2024, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Halaman 9 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Ani Susilawati binti Jalil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.15 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.15 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, Pengadilan Agama Pandeglang mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.4 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 s/d P.8 yaitu kartu Keluarga Para Pemohon dan P.9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pewaris terbukti bahwa Pemohon I dan II adalah saudara kandung Ani Susilawati binti Jalil, sementara P.III dan P.IV adalah saudara seibu Ani Susilawati binti Jalil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Akta Cerai) terbukti bahwa Ani Susilawati binti Jalil telah bercerai dengan suami sah sejak 2022 yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Surat Kematian Pewaris) terbukti bahwa Ani Susilawati binti Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 (Surat Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Jalil bin Jamar telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 (Surat Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Murtinah binti Citra Disastra telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 (Surat Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa ahli waris yang masih hidup hanyalah para Pemohon dan tidak ada ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 11 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Ani Susilawati binti Jalil adalah anak kandung dari ayah bernama Jalil bin Jamar dan ibu bernama Murtinah binti Citra Disastra
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 3 November 2020 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2008, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris pernah menikah dan telah bercerai pada tahun 2022;
4. Bahwa pewaris pernah memiliki anak namun telah meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia;
 1. Bahwa pewaris mempunyai 4 orang saudara yaitu para Pemohon;
 1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024 disebabkan karena sakit;
 2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Ani Susilawati binti Jalil beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Ani Susilawati binti Jalil harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan

Halaman 12 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.PdIlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 Kompilasi Hukum Islam bahwa Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian, serta pasal 182 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai suami maupun anak, dengan demikian yang tersisa adalah saudara kandung dan saudara seibu Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena

Halaman 13 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.PdIlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, saudara kandung dan saudara seibu Pewaris tersebut (Para Pemohon) harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Ani Susilawati binti Jalil (Pewaris);

Menimbang, bahwa keperentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **almarhumah Ani Susilawati binti Jalil** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Maret 2024 dan selama hidupnya beragama islam;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
 - 3.1. Wati Janawati binti Jali (Kakak kandung pewaris);
 - 3.2. Muhamad Muksin bin Jalil (Kakak kandung pewaris);
 - 3.3. E. Patmawati binti Kusna (Kakak seibu pewaris);
 - 3.4. Madhari bin Suarta (Kakak seibu pewaris);

Adalah ahli waris dari Pewaris yang bernama **Ani Susilawati binti Jalil** untuk mengurus administrasi Administrasi Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN);

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 855.000,00 (delapan ratus lima puluh lima ribu

Halaman 14 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Syams Eliaz Bahri, S.Sy. dan Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Syaifur Rohim, S.E.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon III di luar hadirnya Pemohon II dan Pemohon IV;

Ketua Majelis

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Qurratul A'yuni, S.H.I., M.H.

M. Syaifur Rohim, S.E.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	690.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>

Halaman 15 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 855.000,-
(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman, Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)